

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/762/UN37/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG DAN
PENGELOLA *WEBSITE* ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Direktorat Sistem Informasi dan Humas Nomor T/7893/UN37.7.4/HK.02/2025 sehubungan dengan adanya alih tugas pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG DAN PENGELOLA *WEBSITE* ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

Nama	Hero Aryanto, A.Md.
NIP	1984033020230511001
Pangkat / Golru	Pengatur-II/c

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini:

Nama	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si.
NIP	198607132008012003
Pangkat / Golru	Penata Tk. I-III/d

sebagai Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas mengumpulkan, mengolah data atau bahan, dan mengelola laman unnes.ac.id.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pengembang dan Pengelola *Website* Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001